

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 4 /PM.1/2020  
TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

Pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada hasil penelaahan berkala yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, data dan informasi pendukung, serta Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna Daftar Efek Syariah, seperti manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada efek syariah, serta referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan *Jakarta Islamic Index (JII)*, *Jakarta Islamic Index 70 (JII 70)*, dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Adapun efek-efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 457 saham emiten dan perusahaan publik, serta efek syariah lainnya. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan melakukan penerbitan Daftar Efek Syariah pada akhir Mei dan November yang efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Namun berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-145/D.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Pemberitahuan atas Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2020, penetapan Daftar Efek Syariah periode pertama disesuaikan waktunya menjadi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2020 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2020.

Selain itu, secara insidental, penerbitan Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai efek syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari emiten atau perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah.

Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/D.04/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020

Deputi Komisiner  
Pengawas Pasar Modal I



Djustini Septiana